

EFEK PANDEMI COVID 19: DAMPAK LONJAKAN ANGKA PHK TERHADAP PENURUNAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Retno Karunia Putri¹, Rahmawati Indah Sari², Rita Wahyuningsih^{3*}, Ety Meikhati^{4*}, Alpian Winarso Aji⁵

¹Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta

¹retnokaruniaputri22@gmail.com

Abstrak— Pandemi covid 19 yang menyebar di Indonesia menyebabkan kerugian yang sangat besar dan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, salah satunya adalah sektor perekonomian yang menjadi melemah saat ini. Tujuan jurnal ini dibuat untuk mengetahui keadaan dunia kerja sekarang seperti apa karena banyak pekerja yang di PHK dan untuk mengetahui kebijakan apa yang diterapkan pemerintah untuk melindungi hak pekerja. Persebaran virus corona di Indonesia sangat banyak, pengaruh yang ditimbulkan terhadap perekonomian masyarakat, membuat kondisi UMKM di Indonesia terancam dan keadaan pekerja yang sangat memprihatinkan. Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa korban PHK saat ini sangat banyak dan pemerintah mengusahakan melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya.

Kata kunci— pandemi, korban PHK, kebijakan pemerintah.

Abstract— Covid pandemic 19 that spread in Indonesia caused a very large loss and very influential on people's lives, one of which is the economic sector which is currently weakening. The purpose of this journal is to find out what the current state of the workforce is because many workers have been laid off and to find out what policies have been implemented by the government to protect workers' right. The spread of the corona virus in Indonesia is very numerous, the effect it has on the economy of the community, makes the condition of UMKM in Indonesia threatened and the situation of workers very alarming. From this research it can be said that the number of victims of layoffs is very large and the government is trying to do the best for its people.

Keywords— pandemic, victims of layoffs, government

I. PENDAHULUAN

Tujuan dari artikel ini dibuat adalah untuk mengetahui bagaimana efek pandemi covid 19 terhadap penurunan perekonomian di Indonesia dan lonjakan PHK yang terjadi. Pada awal tahun 2020, dunia digegerkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV.2) dan penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (Covid -19). Diketahui, virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 lalu [4]. Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi bukan tanpa alasan hal ini dikarenakan hampir semua negara yang ada di dunia terjangkit virus ini. Hal serupa juga terjadi di Indonesia dimana terdapat kasus pertama yang dikonfirmasi pada bulan maret tahun ini. Merebaknya Covid-19 di Indonesia tentu saja sangat berdampak pada berbagai sektor, terutama sektor ekonomi.

Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan pandemi virus corona merusak ekonomi dunia lebih buruk dari angka perkiraan yang dikeluarkan sebelumnya. IMF kini memprediksi output ekonomi dunia tahun

ini akan menyusut hampir 5% atau hampir 2% lebih buruk dari perkiraan yang dirilis pada bulan april. Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan pada Rabu (24/06), disebutkan dengan penurunan maka dunia bakal kehilangan output ekonomi senilai US\$ 12 triliun selama dua tahun [13]. Adanya kebijakan di rumah saja membuat banyak kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan juga terhenti untuk sementara waktu. Hal ini menyebabkan banyak masalah baru yang timbul, antara lain angka kemiskinan yang semakin meningkat, UMKM banyak yang gulung tikar, sektor industri yang juga mengalami kerugian besar sehingga terjadilah suatu peristiwa pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, dampak dari resesi yang berpotensi paling dirasakan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, disusul dengan jatuhnya daya beli masyarakat karena berkurangnya pendapatan. "Kenapa lapangan pekerjaan jadi susah

(ditemukan)? Karena aktivitas ekonomi belum kembali normal. Kemarin dunia usaha mengatakan, begitu ada pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB), karena masih harus memenuhi protokol Covid-19, maka pekerja-pekerja yang mereka rumahkan tidak full 100 persen mereka bisa bekerja kembali. Kemungkinan, untuk rata-rata industri, yang bisa mereka pekerjakan kembali tinggal 50 persen, artinya 50 persen sisanya ini, yang sudah terlanjur terdampak dari lapangan kerja ini, mereka harus mendapatkan pekerjaan dimana?" kata Enny saat dihubungi BBC Indonesia pada Selasa (23/06), mereka tidak bisa mencukupi kehidupan kehidupannya dan harus pulang kampung [12].

Pemutusan hubungan kerja menjadi sesuatu yang sangat meresahkan bagi para pekerja terutama buruh pabrik. Mereka yang sudah terkena dampak Covid-19 masih harus menanggung resiko terkena PHK. Pemutusan hubungan kerja menyebabkan hilangnya pendapatan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya. Oleh karena itu pemutusan hubungan kerja tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak perusahaan atau pengusaha. Karena hal ini akan menyebabkan kondisi dimana seorang yang terkena PHK akan menjadi tertekan karena kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi. Dalam [8] telah dijelaskan beberapa keadaan yang dapat digunakan para pengusaha atau pemberi kerja sebagai acuan untuk pemutusan hubungan kerja. Namun demikian, dalam realitanya terdapat alasan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan pasal tersebut diatas, yakni pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi tanpa tutupnya perusahaan.

Tinjauan Pustaka

Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak aktivitas usaha yang terhenti. Adanya isu kerugian yang cukup berarti dari perusahaan yang bersangkutan membuat situasi semakin kacau dan PHK sulit untuk dikendalikan. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003

pada Pasal 150 hingga pasal 151 memuat tentang ketentuan pemutusan hubungan kerja yang wajib diikuti, dalam hal segala upaya telah dilakukan dan pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud dari PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh. Hubungan kerja adalah hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha dengan buruh/pekerja sesuai dengan perjanjian kerja. Menurut penjelasan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ada beberapa fakta yang terjadi di lapangan, yaitu: **pertama**, 2 juta lebih pekerja telah terkena PHK, mulai dari pekerja/buruh formal maupun tenaga kerja informal. **Kedua**, pekerja UMKM yang paling banyak terkena PHK (Santia, 2020). Industri kecil dan menengah menjadi kelompok yang paling banyak terkena dampak Covid-19 terutama sektor pariwisata, seperti hotel, restoran dan catering.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Studi literatur yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan pengkajian dari berbagai sumber baik berupa artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada kasus yang diperoleh dari berbagai sumber dan referensi yang dijadikan satu menjadi bahan bacaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan sulit saat ini kita semua merasakan dampak yang sangat besar. Permasalahan pada masyarakat yang terkena virus corona dampaknya dapat dirasakan lebih luas lagi hingga di berbagai sektor seperti pendidikan, pemerintah, sosial, budaya, ekonomi dan yang lain sebagainya. Salah satu sektor yang sangat berpengaruh adalah sektor ekonomi. Kebijakan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengakibatkan tutupnya sebagian perusahaan, perusahaan yang terpaksa karena mengalami kerugian berdampak pada

ketidakmampuannya untuk memberi upah karyawannya. Banyak kantor-kantor maupun perusahaan atau pabrik yang melakukan pemecatan pekerja atau buruh karena dampak Covid-19. Alasannya memang semua tentang perekonomian yang susah dan bangkrut perusahaan tidak bisa menggaji pekerja atau buruh disertai adanya banyak pengurangan pekerja atau buruh. Dan biasanya perusahaan maupun pabrik menyalahkan karyawan atau buruh yang telah lama bekerja dan pegawai baru akan banyak yang dipulangkan untuk tidak bekerja lagi. Walaupun adanya kompensasi untuk pengurangan karyawan tetapi nasib mereka setelah keluar dari perusahaan atau pabrik kemungkinan akan jatuh dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. PHK adalah suatu bentuk pengakhiran hubungan kerja karena hal tertentu yang berakibat pada berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan.

Melalui data yang dilansir dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 1 Mei 2020

1. Jumlah pekerja sektor formal yang telah dirumahkan akibat pandemi COVID 19 sebanyak 1.032.960 orang
2. Pekerja sektor formal yang di PHK sebanyak 375.165 orang
3. Sedangkan pekerja sistem informal yang terdampak COVID 19 sebanyak 314.833 orang
4. Total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak COVID 19 sebanyak 1.722.958 orang

Data tersebut merupakan data terbaru yang sudah terverifikasi oleh Kemnaker, sedangkan masih ada 1,2 juta pekerja lain yang sedang divalidasi datanya [6]. Selain data dari Kemnaker, terdapat juga data dari asosiasi pengusaha Indonesia (Aspindo) per 8 Mei 2020 mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan di tengah pandemi Covid 19 sudah mencapai 7 juta orang. Umumnya PHK tidak boleh dilakukan sewenang-wenang oleh perusahaan. Karena terdapat perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 UU Ketenagakerjaan, Tahun 2003. Maka pihak

yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan, mulai dari usaha mikro hingga usaha makro. Saat ini banyak perusahaan yang mengalami kesulitan membayar upah karyawan dengan jumlah tenaga kerja yang banyak ini. Dan banyak diantaranya yaitu perusahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). PHK merupakan langkah terakhir yang terpaksa dilakukan jika tidak ada kemungkinan lain lagi. Menurut menteri ketenagakerjaan Ida Fauziah masih ada jalan keluar lagi yang dapat diambil selain dengan PHK, yaitu dengan tidak diadakan lembur, pengurangan sif atau jam kerja dan tindakan merumuskan bergilir para pekerja dengan separuh gaji yang diberikan [5]. Hal yang diperlukan saat ini adalah kerja sama dengan mengedepankan perencanaan untuk mencari solusi terbaik dan menghindari PHK.

Namun, akhir-akhir ini terdapat kebijakan lain dari respons pengusaha terhadap dampak pandemi covid-19 yang muncul guna menutupi status kedudukan PHK yaitu dengan merumahkan karyawan. Masykur telah menyatakan bahwa dirumahkan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi terdapat beberapa produk hukum yang membahas mengenai istilah dirumahkan. Hal ini merujuk pada Butir f Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Kepada Pemimpin Perusahaan di Seluruh Indonesia No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal (“SE Menaker 907/2004”) yang menggolongkan “meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu” [11]. Hal ini merupakan salah satu cara pengusaha untuk secara tidak langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para pekerja atau dengan kata lain menunda untuk melakukan PHK. Namun, pada akhirnya juga akan tetap diberlakukan PHK jika

produktifitas dan pendapatan pengusaha tidak mengalami peningkatan.

Sementara itu, pada kenyataannya praktik PHK masih sangat sulit untuk dihindari karena adanya isu kerugian yang cukup signifikan dari perusahaan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan rencana ketua Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Yakni Sutrisno Iwantono. Sutrisno mengakui bahwa wacana berupa himbauan untuk tidak melakukan PHK rupanya lumayan sedikit sulit untuk diterapkan jika perusahaan mengalami kerugian. Menurutnya PHK menjadi hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan oleh pengusaha dan perusahaan dalam mengatasi defisit keuangan perusahaan [1].

“ bahkan masih banyak perusahaan yang belum operasional. Paling tidak saat ini antara 25-50 persen perusahaan yang sudah kembali operasional, ujar Uben. Menurutnya, kondisi demikian sangat dirasakan oleh para buruh. Adapun perusahaan yang mem-PHK para buruhnya, pemberian hak-hak normatifnya pun brlum jelas. Diantaranya pemberian uang pesangon. “ Termasuk para pekerja yang dirumahkan, sampai saat ini belum jelas kapan mereka kembali dipekerjakan, “ ucapnya kepada wartawan galamedia, Engkos Kosasih. Ia juga mengaku prihatin manakala ada perusahaan yang nekat mem-PHK atau merumahkan karyawannya dengan tidak memberikan hak-hak normatif. “ Kami pu khawatir pada bukan depan menimbulkan resistensi di kalangan para buruh dan menimbulkan terjadinya gejolak. Organisasi buruh juga tidak bisa menahan gejolak di kalangan masyarakat buruh,” ujarnya [14].

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan pengusaha yang paling banyak memeberlakukan PHK adalah sektor industri tekstil. Dan karyawan yang di PHK tersebut dari waktu kewaktu akan terus mengalami pertambahan jika pemerintah tidak memberikan bantuan terhadap perusahaan tersebut. Beberapa contoh pemecatan karyawan dari perusahaan perusahaan diatas menambah daftar panjang adanya dampak pandemi terhadap sektor perekonomian di Indonesia. Jika sudah seperti ini para pekerja

dan buruh yang mendapat dampak terbesar akibat pandemi ini.

Suara.com – Dua perusahaan medis masa asal Inggris BBC dan The Guardian, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya usai mengalami krisis imbas pandemi virus corona. menyadur CNN, pihak The Guardian mengatakan telah memberhentikan 180 karyawan, termasuk 70 staf dari 70 departemen editor setelah pendapatan perusahaan turun hingga USD 31,6 juta atau sekitar Rp 465 miliar. Pandemi telah meningkatkan audiensi dan sumbangan pembaca, tetapi pengaruhnya terhadap iklan dan penjualan surat kabar mengakibatkan,”tidak stabilnya kondisi keuangan Guardian,” ujar pemimpin redaksi The Guardian Katherine Viner dan CEO The Guardian Annette Thomas dalam keterangannya. Imbas dari pemangkasan, BBC News disebutkan akan memiliki lebih sedikit wartawan dan pembawa berita. Mereka akan bekerja di lingkup yang lebih luas agar dapat mengurangi jumlah studio yang dipakai. “ jika kita tidak melakukan perubahan, maka kita tidak bisa bertahan. Krisis ini telah mengarahkan kita untuk mengevaluasi kembali terkait bagaimana kita beroperasi sebagai sebuah organisasi,” kata Direktur Berita BBC Fran Unsworth [15].

Dengan maraknya kasus ini presiden Indonesia Joko Widodo mengeluarkan berbagai penyelamatan untuk menyelamatkan pekerja yang belum menjadi korban PHK. Beberapa penyelamatan yang dilakukan adalah kartu pra kerja, pemberian intensif sebesar lima juta, program padat karya tunai. Dengan adanya pandemi ini banyak sekali masyarakat yang menjadi korban dari masyarakat menengah keatas hingga menengah kebawah. Dari masyarakat yang menengah keatas mungkin tidak terlalu merasakan dampaknya dari segi ekonomi karena pasti mereka memiliki tabungan yang banyak untuk menjalankan kehidupannya dan banyak yang masih bisa bekerja.

Tapi berbeda dengan masyarakat menengah kebawah, bukan hanya merasakan covid 19 tapi mereka juga harus menjadi korban pemberhentian bekerja akibat pandemi ini,

banyak karyawan dan buruh yang di PHK karena perusahaan terancam bangkrut hingga tutup karena tidak bisa memberi upah karyawan dan terpaksa harus memulangkan karyawan. Akibatnya saat ini bagi korban yang di PHK banyak sekali yang menderita dengan tabungan yang mulai menipis tidak ada pekerjaan dan harus selalu memenuhi kebutuhan keluarganya . ini harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk memberikan solusi yang terbaik untuk korban korban tersebut, dengan berusaha menstabilkan kehidupan masyarakat yang terkena dampak dari sektor mana saja.

Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi karena telah berakhirnya waktu yang telah disepakati tidak akan menimbulkan permasalahan karena semua pihak telah bersepakat satu sama lain dan sudah ada kesiapan baik bagi pengusaha maupun bagi para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja. Namun, Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi karena keputusan sepihak atau dikarenakan adanya perselisihan akan menimbulkan dampak bagi keduanya terutama bagi para pekerja tentunya yang akan menunjukkan reaksi yang bersifat tidak peduli terhadap alasan-alasan dari Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. Sebenarnya Pemutusan Hubungan Kerja tidak diinginkan oleh pihak manapun terutama para pekerja yang tentunya keadaan ekonominya lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha [10].

Maraknya kasus PHK dimasa pandemi covid-19 ini, pemerintah berinisiatif menciptakan kebijakan guna melindungi hak-hak para pekerja. Pertama, kepada para pekerja di sektor informal dan juga UKM yang terkena terjangan gelombang PHK akibat pandemi ini akan di fokuskan terhadap penyesuaian Kartu Prakerja. Kedua, kepada para pekerja yang terkena PHK disektor formal, kebijakan pemerintah yang diterapkan yaitu dengan menggolongkannya ke dalam peserta BP Jamsostek [3].

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bencana yang melanda bangsa kita bahkan menjadi bencana yang mendunia atau global, yaitu pandemi Covid 19 dan krisis ekonomi yang menyerang bersamaan. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar terhadap berbagai sektor terutama sektor ekonomi, dan mengakibatkan banyak pekerja yang harus terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
2. Banyak perusahaan terkenal yang memberlakukan penutupan usaha dan kebijakan PHK salah satunya adalah traveloka, ramayana, KFC, STOQO (Mukaromah,2020). Selain dari perusahaan tersebut ada juga perusahaan besar yang ada di tangerang digegerkan dengan video viral berupa pemecatan masal atau PHK terhadap pekerja dari pabrik sepatu tersebut, perusahaan tersebut yaitu PT Shang Yau Fung, perusahaan tersebut terpaksa melakukan PHK ini karena adanya pandemi corona.
3. Umumnya PHK tidak boleh dilakukan sewenang wenang oleh perusahaan. Karena terdapat perlindungan hukum yang didapatkan oleh pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 UU Ketenagakerjaan tahun 2003. Maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
4. Secara realistis posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis. Keadaan ini sangat dimungkinkan karena keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang besar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada segenap team penulis yang telah mendukung terselesaikannya artikel ini.

REFERENSI

- [1] Frediyanto, A., & Sellyn, M. E. (2020). MELAWAN CORONA: NASIB PARA PEKERJA. *Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi*, 1-9.
- [2] Mukaromah, V. F. 2020. *Airy Tutup, Ini Daftar 6 Perusahaan yang PHK Karyawan Karena Corona*. Di akses Juli2020 dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/08/152300365/airy-tutup-ini-daftar-6-perusahaan-yang-phk-karyawan-karena-corona>
- [3] Olivia, G., & Perwitasari, A. S. 2020. *Pemerintah Siapkan Kebijakan Untuk Korban PHK akibat Virus Corona*. Di akses Juli2020, dari Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-siapkan-kebijakan-untuk-korban-phk-akibat-virus-corona?page=all>
- [4] Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. (2020). *Panduan Praktik Klinis: Pneumonia 2019-nCoV*. PDPI: Jakarta
- [5] Santia, T. 2020. *2 Juta Pekerja dan UMKM jadi Korban, Ini Fakta-Fakta PHK Akibat Virus Corona*. Di akses Juli2020 dari Liputan 6: <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4235008/2-juta-pekerja-dan-umkm-jadi-korban-ini-fakta-fakta-phk-akibat-virus-corona>
- [6] Sofuroh, F.U. 2020. *Data Kemnaker: Pekerja Terdampak Covid-19 Capai Sekitar 3 Juta Orang*. Di akses Juli 2020 dari HYPERLINK "https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5009421/data-kemnaker-pekerja-terdampak-covid-19-capai-sekitar-3-juta-orang" <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5009421/data-kemnaker-pekerja-terdampak-covid-19-capai-sekitar-3-juta-orang>
- [7] Sriningsih, E. 2009. DAMPAK KRISIS FINANSIAL GLOBAL TERHADAP PHK. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 133-144.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- [9] Yuliana. (2020). *Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur*. *Wellness and Healthy*, 187-192.
- [10] Silambi, E. D. (2006). PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI SEGI HUKUM (STUDI KASUS PT.MEDCO LESTARI PAPUA). 507-516.
- [11] Meylynda, D. (2020, Mei). *Menjawab Soal PHK dan 'Dirumahkan' dari Aspek Hukum Saat COVID-19*. Di akses Juli 19,2020, dari Talenta.co: <https://www.talenta.co/blog/administrasi-hr/menjawab-soal-phk-dan-dirumahkan-dari-aspek-hukum-saat-covid-19/amp/>
- [12] Yuniar, R. W. (2020). *Covid-19 : 'Indonesia berpotensi resesi' - dampak ekonomi 'jauh lebih berat' ketimbang krisis moneter 1998*. *BBC News Indoensia*, 1.
- [13] Indoensia, B. N. (2020). *krisis ekonomi akibat Covid-19 : IMF perkirakan 'luka ekonomi' karena krisis global akibat pandemi virus corona lebih buruk dari perkiraan*. *BBC News Indoensia*, 1.
- [14] 01, T. Z. (2020). *Pandemi Covid-19 Membuat Industri terpuruk, Uben : Setiap Hari Ada Buruh Kena PHK*. *Zona Priangan.com*, 4.
- [15] Sadikin, R. A., & Pramesti, F. A. (2020). *Dihantam Pandemi Covid-19, BBC dan The Guardian PHK Ratusan Karyawan*. *Suara.com*, 4.